

BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418, E-mail: bnnpntb@gmail.com

SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/203/V/KA/OT.00/2024/BNNP

Menimbang : bahwa dalam rangka penyegaran dan kepentingan organisasi, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota:
- Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : KEP/05/I/KA/ KP.01/2024/BNN tanggal 02 Januari 2024 tentang Pengangkatan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Lingkungan BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2004.

MEMERINTAHKAN

Kepada : <u>Anggraeni, SE</u>

PPNPN BNN Provinsi NTB

Untuk

- 1. agar melaksanakan tugas sebagai Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) di BNN Kabupaten Sumbawa Barat terhitung mulai tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan adanya perubahan perintah;
- 2. biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Surat Perintah ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BNN Provinsi NTB Tahun 2024;
- 3. melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB;
- 4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram pada tanggal : 20 Mei 2024



